



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Husaeni bin H. Abdul Muis (alm);
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Nomor 27, RT 002, RW 016,
Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Akhmad Husaeni bin H. Abdul Muis (alm.) ditangkap tanggal 14 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Husaeni bin H. Abdul Muis secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket paket berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 49,68 (empat puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram atau berat bersih 48,45 (empat puluh delapan koma empat puluh lima) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 43,96 (empat puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 42,73 (empat puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram, sisanya dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel habis
- 1 (satu) buah potongan bungkus snack warna Hijau Putih;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus Shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru dengan IMEI 85736041859961 dan Nomor SIM 6281345333973;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda 2 merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 KH;

Dikembalikan kepada saksi Raka Wahyu Saputra bin Teguh Sutiasman

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Akhmad Husaeni bin H. Abdul Muis bersama-sama dengan Sdr. Abah (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan G. Obos XVI A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengenal Sdr. Abah sebagai seorang pengedar narkotika golongan I jenis sabu kemudian terdakwa diberi pekerjaan oleh Sdr. Abah untuk menjadi perantara dalam jual beli atau untuk menyerahkan atau menerima atau mengambil narkotika golongan I jenis sabu, dengan dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.59 WIB, terdakwa dengan nomor 081345333973 dihubungi oleh Sdr. Abah melalui chat WhatsApp dengan nomor 081233874081 yang pada pokoknya Sdr. ABAH meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu di suatu tempat dengan memberikan petunjuk arah jalan yaitu dengan pesan yang bertuliskan "Dr jl. G. Obos cari jl G.obos XVI terus lurus masuk cari sebelah kanan Jl. G.obos XVI A masuk pas di belakang tiang tlfn ke dua sebelah kiri. Ding datang alamat itu lah" lalu terdakwa menjawab dengan pesan bertuliskan "Eeeh, lun lihat dulu";

Bahwa kemudian Sdr. Abah membalas dengan pesan yang bertuliskan "isi ½ O", dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan pesan bertuliskan "Oke";

Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Abah dan setelah tiba di tempat yang diarahkan Sdr. Abah, terdakwa mengambil bungkus snack warna hijau putih yang berisi narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah lebih dari 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi Antung Irwanda Syafarullah bin Antung Ridwan Martasila dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba golongan I jenis shabu;

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi H. Majeri, S.Ag bin Dahsan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah kertas pembungkus sabu di dalam 1 (satu) buah potongan bungkus snack warna hijau putih dan 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru dengan IMEI 85736041859961 dan No.Simcard 6281345333973 di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 YR;

Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) - CP Palangka Raya Nomor: 013/10848.IL/03/2023 tertanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 1 (satu) berisi butiran kecil warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 49,68 (empat puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 48,45 (empat puluh delapan koma empat puluh lima) gram;

Bahwa kemudian 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian, Disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor **5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram** dan berat **bersih 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram**, Disisihkan untuk uji lab, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 43,96 (empat puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 42,73 (empat puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram;

Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk uji lab dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 201/LHP/III/PNBP/2023 tertanggal 14 Maret 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3444 (nol koma tiga empat empat gram), dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Akhmad Husaeni bin H. Abdul Muis bersama-sama dengan Sdr. Abah (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan G. Obos XVI A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengenal Sdr. Abah sebagai seorang pengedar narkotika golongan I jenis sabu kemudian terdakwa diberi pekerjaan oleh Sdr. Abah untuk menjadi perantara dalam jual beli atau untuk menyerahkan atau menerima atau mengambil narkotika golongan I jenis sabu, dengan dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.59 WIB, terdakwa dengan nomor 081345333973 dihubungi oleh Sdr. Abah melalui

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat WhatsApp dengan nomor 081233874081 yang pada pokoknya Sdr. ABAH meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu di suatu tempat dengan memberikan petunjuk arah jalan yaitu dengan pesan yang bertuliskan "Dr jl. G. Obos cari jl G.obos XVI terus lurus masuk cari sebelah kanan Jl. G.obos XVI A masuk pas di belakang tiang tlfn ke dua sebelah kiri. Ding datangi alamat itu lah" lalu terdakwa menjawab dengan pesan bertuliskan "Eeeh, lun lihat dulu";

Bahwa kemudian Sdr. Abah membalas dengan pesan yang bertuliskan "isi ½ O", dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan pesan bertuliskan "Oke";

Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Abah dan setelah tiba di tempat yang diarahkan Sdr. Abah, terdakwa mengambil bungkus snack warna hijau putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa ketahui berjumlah lebih dari 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi Antung Irwanda Syafarullah bin Antung Ridwan Martasila dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba golongan I jenis shabu;

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi H. Majeri, S.Ag bin Dahsan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah kertas pembungkus sabu di dalam 1 (satu) buah potongan bungkus snack warna hijau putih dan 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru dengan IMEI 85736041859961 dan No.Simcard 6281345333973 di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 YR;

Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) - CP Palangka Raya Nomor: 013/10848.IL/03/2023 tertanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 1 (satu) berisi butiran kecil warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 49,68 (empat puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 48,45 (empat puluh delapan koma empat puluh lima) gram;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian, Disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor **5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram** dan berat **bersih 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram**, Disisihkan untuk uji lab, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 43,96 (empat puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 42,73 (empat puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram;

Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk uji lab dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 201/LHP/III/PNBP/2023 tertanggal 14 Maret 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3444 (nol koma tiga empat empat empat) gram, dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Antung Irwanda Syafarullah bin Antung Ridwan Martasila

- Bahwa dengan berdasarkan informasi dari masyarakat dan penyelidikan yang dilakukan, kemudian pada hari Jumat tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan G. Obos XVI A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tim dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi Antung Irwanda Syafarullah bin Antung Ridwan Martasila dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa baru saja mengambil mengambil bungkus snack warna hijau putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa ketahui berjumlah lebih dari 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio di bawah tiang telephone kedua yang berada di Jalan G. Obos XVI A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggelahan dengan disaksikan oleh sdr. H. Majeri, S.Ag. bin Dahsan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah kertas pembungkus sabu di dalam 1 (satu) buah potongan bungkus snack warna hijau putih dan 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru dengan IMEI 85736041859961 dan No.Simcard 6281345333973 di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 YR;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu adalah milik sdr. Abah;
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal Sdr. Abah sebagai seorang pengedar narkoba golongan I jenis sabu kemudian terdakwa diberi pekerjaan oleh Sdr. Abah untuk menjadi perantara dalam jual beli atau untuk menyerahkan atau menerima atau mengambil narkoba golongan I jenis sabu, dengan dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.59 WIB, terdakwa dengan nomor 081345333973 dihubungi oleh Sdr. Abah melalui chat WhatsApp dengan nomor 081233874081 yang pada pokoknya Sdr. ABAH meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu di suatu tempat dengan memberikan petunjuk arah jalan yaitu dengan pesan yang bertuliskan "Dr jl. G. Obos

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari jl G.obos XVI terus lurus masuk cari sebelah kanan Jl. G.obos XVI A masuk pas di belakang tiang tlfn ke dua sebelah kiri. Ding datangi alamat itu lah” lalu terdakwa menjawab dengan pesan bertuliskan “Eeeh, lun lihat dulu”;

- Bahwa kemudian Sdr. Abah membalas dengan pesan yang bertuliskan “isi ½ O”, dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan pesan bertuliskan “Oke”;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Abah dan setelah tiba di tempat yang diarahkan Sdr. Abah, terdakwa mengambil bungkus snack warna hijau putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa ketahui berjumlah lebih dari 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio dan selanjutnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasar pengakuan terdakwa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda 2 merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 KH merupakan milik sdr. Raka Wahyu Saputra Bin Teguh Sutiasman yang dipinjam terdakwa dengan alasan untuk membeli makan;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) - CP Palangka Raya Nomor: 013/10848.IL/03/2023 tertanggal 13 Maret 2023, bahwa telah dilakukan penimbangan 1 (satu) berisi butiran kecil warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 49,68 (empat puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 48,45 (empat puluh delapan koma empat puluh lima) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 201/LHP/III/PNBP/2023 tertanggal 14 Maret 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3444 (nol koma tiga empat empat empat) gram, didapatkan kesimpulan bahwa Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor TAP-644/0.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang menetapkan bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan dengan *berat kotor* 49,68 (empat puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram dan *berat bersih* 48,45 (empat puluh delapan koma empat puluh lima) gram disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor **5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram** dan berat **bersih 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram**, disisihkan untuk uji lab, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 43,96 (empat puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 42,73 (empat puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal Sdr. Abah sebagai seorang pengedar narkotika golongan I jenis sabu kemudian terdakwa diberi pekerjaan oleh Sdr. Abah untuk menjadi perantara dalam jual beli atau untuk menyerahkan atau menerima atau mengambil narkotika golongan I jenis sabu, dengan dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.59 WIB, terdakwa dengan nomor 081345333973 dihubungi oleh Sdr. Abah melalui chat WhatsApp dengan nomor 081233874081 yang pada pokoknya Sdr. ABAH meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu di suatu tempat dengan memberikan petunjuk arah jalan yaitu dengan pesan yang bertuliskan “Dr jl. G. Obos cari jl G.obos XVI terus lurus masuk cari sebelah kanan Jl. G.obos XVI A masuk pas di belakang tiang tlfn ke dua sebelah kiri. Ding datangi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat itu lah” lalu terdakwa menjawab dengan pesan bertuliskan “Eeeh, lun lihat dulu”;

- Bahwa kemudian Sdr. Abah membalas dengan pesan yang bertuliskan “isi ½ O”, dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan pesan bertuliskan “Oke”;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Abah dan setelah tiba di tempat yang diarahkan Sdr. Abah, terdakwa mengambil bungkus snack warna hijau putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa ketahui berjumlah lebih dari 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan G. Obos XVI A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tim dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi Antung Irwanda Syafarullah bin Antung Ridwan Martasila dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa baru saja mengambil mengambil bungkus snack warna hijau putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa ketahui berjumlah lebih dari 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio di bawah tiang telephone kedua yang berada di Jalan G. Obos XVI A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggelahan dengan disaksikan oleh sdr. H. Majeri, S.Ag. bin Dahsan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah kertas pembungkus sabu di dalam 1 (satu) buah potongan bungkus snack warna hijau putih dan 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru dengan IMEI 85736041859961 dan No.Simcard 6281345333973 di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 YR;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda 2 merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 KH merupakan milik sdr. Raka Wahyu Saputra Bin Teguh Sutiasman yang dipinjam terdakwa dengan alasan untuk membeli makan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan dengan berat kotor 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah potongan bungkus snack warna Hijau Putih;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus Shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru dengan IMEI 85736041859961 dan Nomor SIM 6281345333973;
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda 2 merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 KH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal Sdr. Abah sebagai seorang pengedar narkoba golongan I jenis sabu kemudian terdakwa diberi pekerjaan oleh Sdr. Abah untuk menjadi perantara dalam jual beli atau untuk menyerahkan atau menerima atau mengambil narkoba golongan I jenis sabu, dengan dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.59 WIB, terdakwa dengan nomor 081345333973 dihubungi oleh Sdr. Abah melalui chat WhatsApp dengan nomor 081233874081 yang pada pokoknya Sdr. ABAH meminta kepada terdakwa untuk mengambil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu di suatu tempat dengan memberikan petunjuk arah jalan yaitu dengan pesan yang bertuliskan “Dr jl. G. Obos cari jl G.obos XVI terus lurus masuk cari sebelah kanan Jl. G.obos XVI A masuk pas di belakang tiang tlfn ke dua sebelah kiri. Ding datangi alamat itu lah” lalu terdakwa menjawab dengan pesan bertuliskan “Eeeh, lun lihat dulu”;

- Bahwa kemudian Sdr. Abah membalas dengan pesan yang bertuliskan “isi ½ O”, dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan pesan bertuliskan “Oke”;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Abah dan setelah tiba di tempat yang diarahkan Sdr. Abah, terdakwa mengambil bungkusan snack warna hijau putih yang berisi narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa ketahui berjumlah lebih dari 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan G. Obos XVI A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tim dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi Antung Irwanda Syafarullah bin Antung Ridwan Martasila dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa baru saja mengambil mengambil bungkusan snack warna hijau putih yang berisi narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa ketahui berjumlah lebih dari 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio di bawah tiang telephone kedua yang berada di Jalan G. Obos XVI A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggelahan dengan disaksikan oleh sdr. H. Majeri, S.Ag. bin Dahsan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah kertas pembungkus sabu di dalam 1 (satu) buah potongan bungkus snack warna hijau putih dan 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru dengan IMEI 85736041859961 dan No.Simcard 6281345333973 di dalam dashboard

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri motor Honda Genio, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 YR;

- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda 2 merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 KH merupakan milik sdr. Raka Wahyu Saputra Bin Teguh Sutiasman yang dipinjam terdakwa dengan alasan untuk membeli makan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) - CP Palangka Raya Nomor: 013/10848.IL/03/2023 tertanggal 13 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) berisi butiran kecil warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan *berat kotor* 49,68 (empat puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram dan *berat bersih* 48,45 (empat puluh delapan koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 201/LHP/III/PNBP/2023 tertanggal 14 Maret 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3444 (nol koma tiga empat empat empat) gram, didapatkan kesimpulan bahwa Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor TAP-644/0.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 menetapkan bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan *berat kotor* 49,68 (empat puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram dan *berat bersih* 48,45 (empat puluh delapan koma empat puluh lima) gram disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor **5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram** dan berat **bersih 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram**, disisihkan untuk uji lab, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 43,96

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 42,73 (empat puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram;

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni Dakwaan **kesatu** melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau kedua** melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang bahwa majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (2) UU no.35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad .1. Unsur **Setiap Orang**

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Akhmad Husaeni bin H. Abdul Muis (alm.)** yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang no,35 tahun 2009 tentang Narkoba jika merujuk pada ketentuan pasal 114 ayat (2) maka yang dimaksud dengan narkoba golongan I dalam pasal 114 ayat (1) adalah narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal Sdr. Abah sebagai seorang pengedar narkoba golongan I jenis sabu kemudian terdakwa diberi pekerjaan oleh Sdr. Abah untuk menjadi perantara dalam jual beli atau untuk menyerahkan atau menerima atau mengambil narkoba golongan I jenis sabu, dengan dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.59 WIB, terdakwa dengan nomor 081345333973 dihubungi oleh Sdr. Abah melalui chat WhatsApp dengan nomor 081233874081 yang pada pokoknya Sdr. ABAH meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu di suatu tempat dengan memberikan petunjuk arah jalan yaitu dengan pesan yang bertuliskan "Dr jl. G. Obos cari jl G.obos XVI terus lurus masuk cari sebelah kanan Jl. G.obos XVI A masuk pas di belakang tiang tlfn ke dua sebelah kiri. Ding datangi alamat itu lah" lalu terdakwa menjawab dengan pesan bertuliskan "Eeeh, lun lihat dulu";
- Bahwa kemudian Sdr. Abah membalas dengan pesan yang bertuliskan "isi ½ O", dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan pesan bertuliskan "Oke";
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Abah dan setelah tiba di tempat yang diarahkan Sdr. Abah, terdakwa mengambil bungkus snack warna hijau putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa ketahui berjumlah lebih dari 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan G. Obos XVI A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tim dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi Antung Irwanda Syafarullah bin Antung Ridwan Martasila dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa baru saja mengambil mengambil bungkus snack warna hijau putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa ketahui berjumlah lebih dari 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio di bawah tiang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone kedua yang berada di Jalan G. Obos XVI A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggelahan dengan disaksikan oleh sdr. H. Majeri, S.Ag. bin Dahsan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah kertas pembungkus sabu di dalam 1 (satu) buah potongan bungkus snack warna hijau putih dan 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru dengan IMEI 85736041859961 dan No.Simcard 6281345333973 di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 YR;
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda 2 merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 KH merupakan milik sdr. Raka Wahyu Saputra Bin Teguh Sutiasman yang dipinjam terdakwa dengan alasan untuk membeli makan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) - CP Palangka Raya Nomor: 013/10848.IL/03/2023 tertanggal 13 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) berisi butiran kecil warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan *berat kotor* 49,68 (empat puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram dan *berat bersih* 48,45 (empat puluh delapan koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 201/LHP/III/PNBP/2023 tertanggal 14 Maret 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3444 (nol koma tiga empat empat empat) gram, didapatkan kesimpulan bahwa Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor TAP-644/0.2.10/Enz.1/03/

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK



2023 tanggal 17 Maret 2023 menetapkan bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan dengan *berat kotor* 49,68 (empat puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram dan *berat bersih* 48,45 (empat puluh delapan koma empat puluh lima) gram disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor **5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram** dan berat **bersih 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram**, disisihkan untuk uji lab, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 43,96 (empat puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 42,73 (empat puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram;

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa dengan **Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal Sdr. Abah sebagai seorang pengedar narkoba golongan I jenis sabu kemudian terdakwa diberi pekerjaan oleh Sdr. Abah untuk menjadi perantara dalam jual beli atau untuk menyerahkan atau menerima atau mengambil narkoba golongan I jenis sabu, dengan dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.59 WIB, terdakwa dengan nomor 081345333973 dihubungi oleh Sdr. Abah melalui chat WhatsApp dengan nomor 081233874081 yang pada pokoknya Sdr. ABAH meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu di suatu tempat dengan memberikan petunjuk arah jalan yaitu dengan pesan yang bertuliskan "Dr jl. G. Obos cari jl G.obos XVI terus lurus masuk cari sebelah kanan Jl. G.obos XVI A masuk pas di belakang tiang tlfn ke dua sebelah kiri. Ding datangi alamat ituh lah" lalu terdakwa menjawab dengan pesan bertuliskan "Eeeh, lun lihat dulu";
- Bahwa kemudian Sdr. Abah membalas dengan pesan yang bertuliskan "isi ½ O", dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan pesan bertuliskan "Oke";
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Abah dan setelah tiba di tempat yang diarahkan Sdr. Abah, terdakwa mengambil bungkus snack warna hijau putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa ketahui berjumlah lebih dari 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam dashboard depan sebelah kiri motor Honda Genio;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan G. Obos XVI A Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tim dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi Antung Irwanda Syafarullah bin Antung Ridwan Martasila dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta tersebut nampak nyata bahwa terdakwa telah turut serta bersama sdr. Abah **menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan alternative kedua tidak perlu dibuktikan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (2) maka terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda yakni paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar miliar rupiah) ditambah sepertiga yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dari sebagian barang bukti dalam perkara a quo sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan dengan berat kotor 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah potongan bungkus snack warna Hijau Putih;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus Shabu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru dengan IMEI 85736041859961 dan Nomor SIM 6281345333973;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda 2 merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 KH;

Dikembalikan kepada Raka Wahyu Saputra Bin Teguh Sutiasman melalui terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) jo UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Akhmad Husaeni bin H. Abdul Muis (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN PIK



tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah potongan bungkus snack warna Hijau Putih;
 - 1 (satu) buah kertas pembungkus Shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru dengan IMEI 85736041859961 dan Nomor SIM 6281345333973;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda 2 merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi KH 2475 KH;
Dikembalikan kepada Raka Wahyu Saputra Bin Teguh Sutiasman melalui terdakwa.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023**, oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua **Erhammudin,S.H.,M.H.** dan **Sumaryono,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sari Ramadhaniati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Dwinanto Agung Wibowo,S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)